



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 32/Pid.B/2015/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	:	NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO Bin M. JANIH.
Tempat lahir	:	Solok.
Umur / Tanggal lahir	:	21 Tahun / 16 Juni 1993.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan KKN Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh.
Pendidikan	:	SD (kelas V).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan yang sah oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan siap untuk menghadapi persidangan sendiri meskipun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut.

Putusan No. Reg. 32/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman 1 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Telah membaca keseluruhan berkas beserta lampiran-lampirannya;
- Telah memperhatikan keterangan para saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO Bin M. JANIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diacam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO Bin M. JANIH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E-1984796;
 - 1 (satu) unit buah gitar listrik merk Rockwell warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Vario.

Dikembalikan kepada saksi JIMMI.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD135EK2868109, Nomor Mesin : JFD2E-3297866, tanpa no polisi dan tanpa kaca spion;
- 1 (satu) Buah kunci Sepeda motor Honda Beat.

Dirampas untuk negara.

- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, melainkan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal perbuatannya.

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka kepersidangan, karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO Bin JANIH bersama-sama dengan terdakwa ADE PUTRA Bin M. JANIH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 04.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat dirumah toko (Ruko) milik orang tua saksi JIMMII FIRSTWIRA JASMANA Pgl JIMMI yaitu Drs. JASMAN MALIK, MM diterminal Simpang Empat, Jorong Simpang Empat Nagari Lingan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa pergi dari rumah menuju kepasar Simpang Empat dengan tujuan hendak berkerja sebagai buruh angkat, dalam perjalanan setibanya diterminal Simpang Empat pada saat terdakwa melintas dirumah toko (ruko) milik saksi JIMMI terdakwa melihat pintu Ruko bagian atas tingkat dua dalam keadaan terbuka dan disamping Ruko tersebut ada sepeda motor yang sedang terparkir sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu didekat Ruko terdakwa melihat ada sebuah tangga yang sedang tersandar didinding Ruko kemudian terdakwa menggunakan tangga tersebut untuk naik ke lantai dua Ruko saksi JIMMI setelah didalam Ruko tersebut, terdakwa langsung mencari kunci kotak sepeda motor milik saksi JIMMI dan mencari barang-barang yang bisa terdakwa ambil, diruangan dilantai dua terdakwa menemukan kunci kontak sepeda

Putusan No. Reg. 32/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 3 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi JIMMI. Para terdakwa mengambil kunci kontak tersebut terdakwa ambil kemudian terdakwa keluar dari ruangan tersebut untuk mengambil buah kakao yang berada diteras lantai dua selanjutnya terdakwa melihat disebelah saksi JIMMI tidur terdakwa melihat ada sebuah gitar lalu gitar tersebut terdakwa ambil kemudian gitar dan buah kakao yang terdakwa ambil terdakwa antar kerumah terdakwa selanjutnya terdakwa kembali lagi kerumah Ruko saksi JIMMI untuk mengambil sepeda motor milik saksi JIMMI setelah sepeda motor saksi JIMMI tersebut terdakwa ambil lalu terdakwa dibantu oleh kakaknya yaitu terdakwa ADE PUTRA untuk menyembuyikan sepeda motor milik saksi JIMMI ke kebun orang tua para terdakwa kemudian terdakwa ditelpon oleh kakaknya yaitu terdakwa ADE PUTRA memberitahukan bahwa saudara ASAIK menyuruh untuk segera mengatarkan sepeda motor tersebut ke Pinaga kemudian terdakwa jemput kakaknya terdakwa ADE PUTRA selanjutnya para terdakwa pergi ke Pinaga tidak lama diPinaga datanglah pihak dari kepolisian menangkap para terdakwa dan membawa ke Polres Pasaman Barat. Bahwa perbuatan Terdakwa NIKO ANDRE PUTRA bersama-sama dengan terdakwa ADE PUTRA mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor, 1 (satu) buah gitar dan mengambil 2 Kg (dua kilo gram) kakao tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi JIMMI, Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi JIMMI mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- 1 Saksi **JIMMI FIRSTWIRA JASMAN Pgl JIMMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah saksi JIMMI Jorong Simpang Empat Nagari Lingkungan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E1684796 dan 1 (satu) buah gitar Listrik Merk Rockwall warna hitam yang di ambil oleh terdakwa NIKO ANDRE PUTRA adalah Milik saksi JIMMI.
- Bahwa saksi mengetahui Kronologis terjadinya pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E1684796 dan 1 (satu) buah gitar Listrik Merk Rockwall warna hitam dan kakao yang di ambil oleh terdakwa NIKO ANDRE PUTRA yang dibantu oleh terdakwa ADE PUTRA yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 04.00 wib saksi pulang dari tempat kerja saksi yaitu di Warnet Batang Toman dengan menggunakan sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU, Nomor rangka MH1JF12159K680603, Nomor mesin JF12E-1684796 milik saksi, disaat pulang tersebut sepeda motor itu saksi letakkan dilantai bawah rumah saksi kemudian saksi naik kelantai atas rumah untuk istirahat tidur sedangkan kunci sepeda motor saksi letakkan diatas meja depan Televisi rumah saksi sekitar pukul 06.00 Wib saksi mendengar suara adik dan keluarga saksi ribut-ribut kehilangan gitar listirk dan papa saksi JASMAN MALIK menanyakan kepada saksi tentang gitar tersebut dan saksi jawab tidak ada sambil saksi tidur-tiduran sekitar pukul 16.00 Wib saksi bangun tidur dan saksi pergi kelantai bawah rumah, saksi hendak berangkat kerja ke Warnet dan saksi melihat sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU, Nomor rangka MH1JF12159K680603, Nomor mesin JF12E-1684796 milik saksi juga tidak ada, dan saksi menanyakan mepada adik saksi bernama ADIT yang berangkat pagi ke Padang dan ia mengatakan juga tidak melihat sepeda motor tersebut dari paginya kemudian saksi berusaha

Putusan No. Reg. 32/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 5 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan sepeda motor di sekeliling rumah saksi namun saksi tidak menemukan gitar dan sepeda motor milik saksi tersebut setelah itu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Pos pelayanan Polres Pasaman Barat untuk ditindak lanjuti setelah itu saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi tersebut dan menanyakan kepada kawan-kawan saksi, dan saksi mendapat kabar bahwa di daerah Pinaga akan ada seseorang akan menjual sepeda motor Vario yang mirip ciri-cirinya dengan sepeda motor saksi tersebut, mendapat kabar tersebut kemudian saksi memberitahukan papa saksi bahwa sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi tersebut akan dijual kedaerah Pinaga, kemudian papa saksi nama JASMAN MALIK menelpon pihak Kepolisian tentang informasi keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 Wib saksi berkoordinasi dengan pihak Kepolisian tentang keberadaan sepeda motor tersebut, sekitar pukul 02.00 Wib saya bersama-sama dengan Anggota Buser Polres Pasaman Barat berpakaian preman langsung menuju Pinaga, sesampainya di daerah Pinaga sekitar pukul 04.00 Wib pihak Buser berpakaian preman langsung mengejar dua orang yang mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut sedangkan saksi bersama dengan papa saksi nama JASMAN MALIK duduk diwarung didekat daerah Pinaga tersebut, sekitar pukul 04.00 Wib pihak Kepolisian Buser berpakaian preman menangkap pelaku nama NIKO ANDRE PUTRA dan ADE PUTRA dan ditangannya ditemukan sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU, Nomor rangka MH1JF12159K680603, Nomor mesin JF12E-1684796 milik saksi yang hilang tersebut, kemudian pelaku beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian ke kantor Polres Pasaman Barat untuk ditindak lanjuti sedangkan saksi bersama saksi Drs. JASMAN MALIK, MM. Adalah orang tua saksi dari JIMMI langsung pulang kerumah.

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya percurian di rumah milik saksi sikira pikul 04.30 Wib malam.
- Bahwa saksi menjelaskan selain 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E1684796 dan 1 (satu)

buah gitar Listrik Merk Rockwall warna hitam yang di ambil oleh terdakwa NIKO ANDRE PUTRA ada barang lain yaitu buah kakao.

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa NIKO ANDRE PUTRA yang dibantu oleh terdakwa ADE PUTRA untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E1684796 sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi JIMMI.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa NIKO ANDRE PUTRA dan dibantu oleh terdakwa ADE PUTRA saksi mengalami kerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E1684796 dan 1 (satu) buah gitar Listrik Merk Rockwall warna hitam milik saksi yaitu terdakwa NIKO ANDRE PUTRA dan dibantu oleh terdakwa ADE PUTRA setelah di jelaskan oleh penyidik Polri dikantor kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2 Saksi **Drs. JASMAN MALIK, MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah saksi Drs. JASMAN MALIK, MM Jorong Simpang Empat Nagari Lingkungan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E1684796 dan 1 (satu) buah gitar Listrik Merk Rockwall warna hitam yang di ambil oleh

Putusan No. Reg. 32/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 7 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NIKO ANDRE PUTRA adalah Milik saksi Drs. JASMAN MALIK, MM.

- Bahwa saksi mengetahui Kronologis terjadinya pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E1684796 dan 1 (satu) buah gitar Listrik Merk Rockwall warna hitam dan kakao yang di ambil oleh terdakwa NIKO ANDRE PUTRA yang dibantu oleh terdakwa ADE PUTRA yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 04.00 wib saksi pulang dari tempat kerja saksi yaitu di Warnet Batang Toman dengan menggunakan sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU, Nomor rangka MH1JF12159K680603, Nomor mesin JF12E-1684796 milik saksi, disaat pulang tersebut sepeda motor itu saksi letakkan dilantai bawah rumah saksi kemudian saksi naik kelantai atas rumah untuk istirahat tidur sedangkan kunci sepeda motor saksi letakkan diatas meja depan Televisi rumah saksi sekitar pukul 06.00 Wib saksi mendengar suara adik dan keluarga saksi ribut-ribut kehilangan gitar listirk dan papa saksi JASMAN MALIK menanyakan kepada saksi tentang gitar tersebut dan saksi jawab tidak ada sambil saksi tidur-tiduran sekitar pukul 16.00 Wib saksi bangun tidur dan saksi pergi kelantai bawah rumah, saksi hendak berangkat kerja ke Warnet dan saksi melihat sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU, Nomor rangka MH1JF12159K680603, Nomor mesin JF12E-1684796 milik saksi juga tidak ada, dan saksi menanyakan mepada adik saksi bernama ADIT yang berangkat pagi ke Padang dan ia mengatakan juga tidak melihat sepeda motor tersebut dari paginya kemudian saksi berusaha mencari disekeliling rumah saksi namun saksi tidak menemukan gitar dan sepeda motor milik saksi tersebut setelah itu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Pos pelayanan Polres Pasaman Barat untuk ditindak lanjuti setelah itu saksi berusaha mencari sepeda motor milik saksi tersebut dan menanyakan kepada kawan-kawan saksi, dan saksi mendapat kabar bahwa didaerah Pinaga akan ada seseorang akan menjual sepeda motor Vario yang mirip ciri-cirinya dengan sepeda motor saksi tersebut, mendapat kabar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian saksi memberitahukan papa saksi bahwa sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik saksi tersebut akan dijual kedaerah Pinaga, kemudian papa saksi nama JASMAN MALIK menelpon pihak Kepolisian tentang informasi keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 Wib saksi berkoordinasi dengan pihak Kepolisian tentang keberadaan sepeda motor tersebut, sekitar pukul 02.00 Wib saya bersama-sama dengan Anggota Buser Polres Pasaman Barat berpakaian preman langsung menuju Pinaga, sesampainya didaerah Pinaga sekitar pukul 04.00 Wib pihak Buser berpakaian preman langsung mengejar dua orang yang mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut sedangkan saksi bersama dengan papa saksi nama JASMAN MALIK duduk diwarung didekat daerah Pinaga tersebut, sekitar pukul 04.00 Wib pihak Kepolisian Buser berpakaian preman menangkap pelaku nama NIKO ANDRE PUTRA dan ADE PUTRA dan ditangannya ditemukan sepeda motor merk Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU, Nomor rangka MH1JF12159K680603, Nomor mesin JF12E-1684796 milik saksi yang hilang tersebut, kemudian pelaku beserta barang bukti dibawa oleh pihak Kepolisian kekantor Polres Pasaman Barat untuk ditindak lanjuti sedangkan saksi bersama papa saksi langsung pulang kerumah.

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya percurian di rumah milik saksi sikira pikul 04.30 Wib malam.
- Bahwa saksi menjelaskan selain 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E1684796 dan 1 (satu) buah gitar Listrik Merk Rockwall warna hitam yang di ambil oleh terdakwa NIKO ANDRE PUTRA ada barang lain yaitu buah kakao.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa NIKO ANDRE PUTRA yang dibantu oleh terdakwa ADE PUTRA untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin :

Putusan No. Reg. 32/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 9 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi

Drs. JASMAN MALIK, MM.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa NIKO ANDRE PUTRA dan dibantu oleh terdakwa ADE PUTRA saksi mengalami kerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E1684796 dan 1 (satu) buah gitar Listrik Merk Rockwall warna hitam milik saksi yaitu terdakwa NIKO ANDRE PUTRA dan dibantu oleh terdakwa ADE PUTRA setelah di jelaskan oleh penyidik Polri dikantor kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3 Saksi **KESTIOWATI Pgl KES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah saksi KESTIOWATI Pgl KES Jorong Simpang Empat Nagari Lingkungan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan orang sebagai pelaku pencurian di rumah milik saksi adalah terdakwa NIKO ANDRE PUTRA dan dibantu oleh terdakwa ADE PUTRA.
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E1684796 dan 1 (satu) buah gitar Listrik Merk Rockwall warna hitam yang di ambil oleh terdakwa NIKO ANDRE PUTRA adalah Milik saksi KESTIOWATI Pgl KES.
- Bahwa saksi mengetahui alat bantu yang dipergunakan oleh terdakwa NIKO ANDRE PUTRA untuk masuk kedalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAK SAKSI adalah menggunakan sebuah tangga yang di sandarkan terlebih dahulu di dinding rumah milik saksi tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya percurian di rumah milik saksi sikira pikul 04.30 Wib. adalah pada malam hari.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologisnya yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 05.00 wib sewaktu azan subuh saksi bangun tidur dan sholat subuh lalu saksi membuka pintu lantai dua rumah saksi dan persiapan sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh saksi mengaji Alquran, kemudian saksi bekerja sehari-hari menyiapkan sarapan pagi, sekitar pukul 09.00 Wib suami saksi nama JASMAN MALIK bertanya kepada saksi mengenai gitar listrik yang hilang dak katanya tidak ketemu, dan saksi jawab “ mungkin salah tarok atau letakkan carilah sekeliling rumah “ sekitar pukul 16.00 Wib anak saksi JIMMI terkejut kehilangan sepeda motornya dan saksi mengatakan coba telpon ADIT adik. JIMMI tersebut kemudian ditanyakan ADIT sepeda motor tersebut juga tidak ada dan ADIT mengatakan kepada saksi melalui handphone “ dari pagi sepeda motor tidak saksi lihat MA “ maka dapat saksi perkirakan bahwa sepeda motor dan gitar tersebut sudah dicuri orang dan rumah saksi sudah kemsukan maling dan sayksi bersama suami saksi JASMAN MALIK menyarakan untuk dilaporkan ke Polres Pasaman Barat, pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 17.00 Wib disaat saksi bersama suami saksi JASMAN MALIK sedang berada dirumah anak saksi JIMMI memberi informasi bahwa ada orang yang mau menjual sepeda motor didaerah Pinagar dan ciri-cirinya mirip dengan sepeda motor yang hilang tersebut, dan saksi menyuruh saumi saksi JASMAN MALIK menelpon pihak Kepolisian dan setelah Magrib sekira pukul 20.00 Wib suami saksi nama JASMAN MALIK bersama anak saksi nama JIMMI berangkat kekantor Polres Pasaman Barat guna menyelidiki keberadaan sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut bersama-sama dengan pihak Kepolisian Polres Pasaman Barat, dan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 05.00 Wib suami saksi JASMAN MALIK dan anak saksi JIMMI pulang kerumah dan memberitahukan bahwa sepeda motor sudah

Putusan No. Reg. 32/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 11 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pelakunya sudah tertangkap dan saksi menjawab “

Alhamdulillah sudah dapek sepeda motor balik” (Alhamdulillah sudah dapat sepeda motor kembali”.

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya percurian di rumah milik saksi sikira pikul 04.30 Wib malam.
- Bahwa saksi menjelaskan selain 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E1684796 dan 1 (satu) buah gitar Listrik Merk Rockwall warna hitam yang di ambil oleh terdakwa NIKO ANDRE PUTRA ada barang lain yaitu buah kakao.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa NIKO ANDRE PUTRA yang dibantu oleh terdakwa ADE PUTRA untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E1684796 sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi KESTIOWATI Pgl KES.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa NIKO ANDRE PUTRA dan dibantu oleh terdakwa ADE PUTRA saksi mengalami kerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E1684796 dan 1 (satu) buah gitar Listrik Merk Rockwall warna hitam milik saksi yaitu terdakwa NIKO ANDRE PUTRA dan dibantu oleh terdakwa ADE PUTRA setelah di jelaskan oleh penyidik Polri dikantor kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4 Saksi **H. RAMLAN LUBIS Pgl H. RAMLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan membeli kakao pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2014 sesuai dengan harga setandar pembelian kakao dan harga pasaran pada hari Minggu tersebut.
- Bahwa saksi membeli kakao pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2014 lebih dari 80 (delapan puluh) orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui membeli kakao dari terdakwa NIKO ANDRE PUTRA.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5 Saksi **AHMAD HOSEN Pgl HOSEN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi minjam gitar listrik tersebut dari terdakwa NIKO ANDRE PUTRA.
- Bahwa saksi minjam gitar listrik dari terdakwa NIKO ANDRE PUTRA pada hari Senin tanggal 06 Januari 2015 sekira pukul 09.00. Wib bertempat dirumah terdakwa NIKO ANDRE PUTRA tersebut di jalan KKN Jorong Simpang Empat Nagari Lingkungan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan kronoilogis yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib saksi sedang bermain gitar bersama kawan-kawan saksi, disaat bemain gitar tersebut datang terdakwa NIKO ANDRE PTR A Pgl NIKO dan pada saat itu ia mengatakan kepada saksi “ **kalau mau belajar bergitar gitar listrik ada dirumah** “ dan keeosakan harinya pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi datang kerumah terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO dan saya melihat 1(Satu) unit gitar listrik merk rockwell warna hitam diatas sova ruang tamu kemudian sayan meminjam gitar tersebut untuk belajar gitar dirumah kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO menemui saksi mengatakan dia mau menjual gitar itu dengan harga Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dengan perkataan “kalau ada kawan-kawan OSEN yang mau

Putusan No. Reg. 32/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 13 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat gitar agar menghubungi saksi dengan harga Rp 500.000.-

(lima ratus ribu rupiah) “ dan saya jawab “ **iyolah kalau ado bisuk saya kasih kabar (iyalah kalau ada besok saya kasih kabar** “
kemuidan pada hari Kamis saksi mendapat kabar baha terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara pencurian sepeda motor dan saksi tidak ada berfikir bahwa gitra yang saksi pinjam juga barang curian.

- Benar saksi menjelaskan terdakwa NIKO ANDRE PUTRA mengatakan kepada saksi bahwa gitar tersebut akan dijualkan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6 Saksi **ADE PUTRA Pgl ADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah saksi Drs. JASMAN MALIK, MM Jorong Simpang Empat Nagari Lingkungan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E1684796 yang di ambil oleh terdakwa NIKO ANDRE PUTRA dan dibantu oleh saksi ADE PUTRA untuk membunyikan sepeda motor tersebut didalam semak-semak kebun kelapa sawit milik keluarga saksi didaerah Batang Tian adalah Milik saksi Drs. JASMAN MALIK, MM.
- Bahwa Saksi menjelaskan kronologisnya yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 04.30 Wib Dini hari datang terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO kerumah saksi dengan menggunakan Honda Beat tanpa Nomor Polisi warna hitam sesampainya dirumah saksi terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO mengatakan kepada saksi “ Da bisa minta bantu(Bang bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi jawab “ Bantu manga (Bantu apa) “ dijawab oleh terdakwa NIKO ANDRE PUTRA PGI NIKO “ bantu menyimpan sepeda motor “ dan saksi jawab “ Sepeda motor siapa “ dijawab oleh terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO “ Nantilah saksi beri tahu setiba di Pasar “ kemudian saksi bersama NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO langsung menuju Pasar Simpang Empat tempat terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO meletakkan sepeda motor yang dicuri tersebut kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO “ Sepeda motor sia ko (Sepeda motor siapa ini) “ dijawab oleh terdakwa NIKO ANDRE PUTRA PGI NIKO “ Sepeda motor JIMMI FIRSTWIRA JASMANA kakaknya RADIT “ kemudian saksi jawab “ ba,a kok hinda itu ndak ado honda yang lain RADIT Tukan kawan ang (Kenapa sepeda motor itu kamu ambil tidak ada sepeda motor yang lain RADI kan kawan kamu) “ setelah itu saksi bersama-sama dengan terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO langsung membawa sepeda motor tersebut kedaerah Batang Tian untuk disembunyan terlebih dahulu sesampainya dipondok kebun sawit didaerah Batang Tian kemudian sepeda motor tersebut saksi sembunyan dipondok tersebut setelah sepeda motor tersebut disembunyan di pondok kebun sawit tersebut kamudian saksi bersama dengan terdakwa NIKO ANDRE PUTRA PGI NIKO pergi meninggalkan sepeda motor yang saksi sembunyan tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 03.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO mengambil sepeda motor yang saksi dan terdakwa sembunyan di Pondok kebun sawit tersebut karena saksi dan terdakwa hendak akan menjual sepeda motor tersebut kedaerah Pinaga, dan sekitar pukul 04.00 Wib sesampainya didaerah Pinaga kami langsung ditangkan oleh pihak Kepolisian berpakaian preman dan langsung dibawa kekantor Polres Pasaman Barat.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada meminta izin kepada saksi JIMMI untuk mengambil sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU tersebut.

Putusan No. Reg. 32/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 15 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi yang terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO dan dibantu oleh saksi adalah alat yang digunakan dalam melakukan pencurian sepeda motor Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA-4844-QU tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO Bin M. JANIH bersama-sama dengan terdakwa ADE PUTRA (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah saksi JIMMI milik orang tuanya yaitu Drs. JASMAN MALIK, MM Jorong Simpang Empat Nagari Lingkungan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa menjelaskan di depan persidangan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara melakukan persetubuhan terhadap anak, terdakwa divonis di pengadilan Negeri Pasaman Barat selama 4 tahun 1 bulan, vonis tersebut telah terdakwa jalani di rutan Talu dan terdakwa telah dinyatakan bebas pada bulan Maret 2013.
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E1684796, 1 (satu) buah gitar listrik dan 2 Kg (dua kilo gram) kakao yang di ambil oleh terdakwa NIKO ANDRE PUTRA dan dibantu oleh saksi ADE PUTRA untuk membunyikan sepeda motor tersebut didalam semak-semak kebun kelapa sawit milik keluarga para terdakwa didaerah Batang Tian adalah Milik saksi JIMMI dan milik Drs. JASMAN MALIK, MM (adalah orang tua dari saksi JIMMI).
- Bahwa terdakwa menjelaskan alat bantu digunakan terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi JIMMI yaitu menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit Sepeda motor Merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukho Barat warna hitam adalah milik terdakwa NIKO ANDRE PUTRA.

- Bahwa terdakwa menjelaskan didepan persidangan secara ringkas kejadian pada saat terdakwa melakukan pencurian di Ruko (rumah toko) milik orang tua saksi JIMMI yaitu Drs. JASMAN MALIK, MM. Berawal pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke Pasar Simpang Empat dengan tujuan hendak bekerja sebagai buruh angkat, dalam perjalanan setibanya di terminal Simpang Empat saat melintas dirumah toko (RUKO) milik JIMI FIRSWIRA JASMANA terdakwa melihat pintu Ruko bagian atas (tingkat 2) dalam keadaan terbuka, dan disamping Ruko tersebut ada sepeda motor yang sedang parkir, sehingga timbullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan masuk kedalam Ruko untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Ruko;
- Bahwa selanjutnya terdakwa parkirkanlah sepeda motor yang terdakwa kendarai sekitar 100 Meter dari Ruko tersebut, setelah sepeda motor terdakwa parkirkan, terdakwa berjalan kaki kembali menuju Ruko, setibanya didekat ruko terdakwa melihat ada sebuah tangga yang tersandar didinding Ruko, menggunakan tangga tersebut naiklah terdakwa ke lantai 2, untuk mencari kunci kontak dan barang-barang yang bisa terdakwa ambil;
- Bahwa setibanya dilantai dua terdakwa melihat pintunya memang dalam keadaan terbuka dan diteras lantai 2 ada buah kakao, kemudian dari teras Ruko terdakwa melihat kedalam, terdakwa amati saksi JIMI FIRSWIRA JASMANA sedang tertidur pulas, masuklah terdakwa kedalam ruko tersebut untuk mencari kunci kontak sepeda motor dan mencari barang-barang yang bisa terdakwa ambi, diruangan tersebut terdakwa hanya menemukan kunci kontak sepeda motor, selanjutnya kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa ambil dan terdakwa simpan dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari ruangan tersebut untuk mengambil buah kakao yang berada diteras ruko lantai II, setelah buah kakao terdakwa ambil dan hendak membawanya turun,

Putusan No. Reg. 32/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 17 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah diruangan sebelah JIMI FIRSTWIRA JASMANA tidur ada gitar listrik, sehingga timbullah niat terdakwa untuk mengambil gitar tersebut, maka bergegaslah terdakwa mengantarkan buah kakao kebawah dan terdakwa kembali naik kelantai II untuk mengambil gitar, setelah gitar terdakwa ambil, gitar tersebut terdakwa bawa kebawah;

- Bahwa setibanya dibawah terdakwa kemudian mengambil buah kakao, secara bersamaan terdakwa bawalah gitar dan buah kakao tersebut dengan berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa antarlah gitar dan buah kakao kerumah terdakwa di Jalan KKN selanjutnya selang beberapa saat setelah terdakwa menyimpan buah kakao dan gitar dirumah, terdakwa. Bergegas untuk pergi mengambil sepeda motor milik saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA yang diparkir disamping ruko JIMI FIRSTWIRA JASMANA, tepatnya didalam terminal Simpang Empat yang berjarak sekitar 100 meter dari Ruko, terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan kemudian terdakwa berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor JIMI FIRSTWIRA JASMANA yang berada disamping Ruko miliknya, kemudian menggunakan kunci kontak yang terdakwa ambil di lantai II, sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan kemudian terdakwa kendarai menuju lokasi parkir sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terfikir oleh terdakwa untuk meminta bantuan kakak terdakwa untuk menyembunyikan sepeda motor milik saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA, maka pergilah terdakwa menuju rumah kakak terdakwa ADE PUTRA ke Batang Biyu untuk menjemputnya menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan sepeda motor milik saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA terdakwa parkirkan didalam Terminal Simpang Empat;
- Bahwa selanjutnya setibanya dirumah kakak terdakwa di Batang Biyu dan setelah bertemu terdakwa katakanlah kepada kakak terdakwa ADE PUTRA untuk membantu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan honda, ditanya oleh kakak terdakwa honda apa, terdakwa jawab nantilah pergi saja dulu dengan terdakwa. Maka terdakwa boncenglah kakak terdakwa menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor milik saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA;

- Bahwa setibanya disana saya sampaikanlah kepada kakak saya bahwa sepeda motor itu adalah sepeda motor yang baru saja terdakwa curi milik saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA dan terdakwa meminta bantuan untuk menyembunyikannya ke lokasi kebun orang tua terdakwa. Diiyakan oleh kakak terdakwa, maka pergilah kami menuju lokasi kebun orang tua kami di batang Tian, dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA dan kakak terdakwa megendarai sepeda motor terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setibanya dilokasi kebun kami simpanlah sepeda motor tersebut didalam rumah kebun milik orang tua terdakwa, tidak lama setelah itu kampilun pergi ke pasar Simpang Empat untuk bekerja;
- Bahwa selanjutnya besok harinya Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi kelokasi tempat sepeda motor curian tersebut disimpan dengan tujuan untuk mengambil foto sepeda motor, karena terdakwa telah berniat untuk menjual sepeda motor dengan cara menunjukkan foto kepada pembeli, setelah terdakwa ambil potonya sayapun pergi dari tempat itu. Sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menelpon kakak terdakwa ADE PUTRA untuk mencarikan pembeli sepeda motor milik JIMI FIRSTWIRA JASMANA tersebut, diiyakan oleh kakak terdakwa dengan jawaban biar dicarikan dulu pembelinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa diajak oleh kakak terdakwa ADE PUTRA untuk menemui orang yang hendak membeli yaitu saudara ASAIK ke pinagar, maka pergilah kami menemui ASAIK ke pinagar dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di pinagar bertemulah kami dengan ASAIK, disepakatilah saat itu bahwa

Putusan No. Reg. 32/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 19 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dibeli oleh ASAIK dengan harga Rp. 1.500.000,- dan akan diantarkan ke pinagar pukul 03.00 Wib;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 Wib terdakwa ditelpon oleh kakak terdakwa ADE PUTRA memberitahukan bahwa ASAIK menyuruh untuk segera mengantarkan sepeda motor ke pinagar, maka terdakwa jemputlah kakak terdakwa ke batang Biyu dan kemudian kami jemput pulalah sepeda motor milik JIMI FIRSTWIRA JASMANA yang kami sembunyikan didalam sebuah rumah dilokasi kebun orang tua kami;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan kakak terdakwa yaitu terdakwa ADE PUTRA pergi ke pinagar, tidak lama dipinagar datanglah pihak kepolisian menangkap dan membawa kami ke Polres Pasaman Barat termasuk mengamankan sepeda motor milik terdakwa dan milik saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA yang telah terdakwa curi bersama terdakwa ADE PUTRA;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa NIKO ANDRE PUTRA yang dibantu oleh terdakwa ADE PUTRA (berkas terpisah) saksi JIMMI mengalami kerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di tunjukkan barang bukti berupa Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E-1984796, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD135EK2868109, Nomor Mesin : JFD2E-3297866, tanpa no polisi dan tanpa kaca spion, 1 (satu) unit buah gitar listrik merk Rockwell warna hitam, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 22/I/Pen.Pid/2015/PN.Psb oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di Persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, selanjutnya Majelis

Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, telah dapat terbuktikan oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO Bin M. JANIH bersama-sama dengan terdakwa ADE PUTRA (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 04.30 wib bertempat di rumah saksi JIMMI milik orang tuanya yaitu Drs. JASMAN MALIK, MM Jorong Simpang Empat Nagari Lingkungan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa menjelaskan di depan persidangan bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara melakukan persetujuan terhadap anak, terdakwa divonis di pengadilan Negeri Pasaman Barat selama 4 tahun 1 bulan, vonis tersebut telah terdakwa jalani di rutan Talu dan terdakwa telah dinyatakan bebas pada bulan Maret 2013.
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Vario Warna Biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka : MH1JF12159K680603, Nomor Mesin : JF12E1684796, 1 (satu) buah gitar listrik dan 2 Kg (dua kilo gram) kakao yang di ambil oleh terdakwa NIKO ANDRE PUTRA dan dibantu oleh saksi ADE PUTRA untuk membunyikan sepeda motor tersebut didalam semak-semak kebun kelapa sawit milik keluarga para terdakwa didaerah Batang Tian adalah Milik saksi JIMMI dan milik Drs. JASMAN MALIK, MM (adalah orang tua dari saksi JIMMI).
- Bahwa terdakwa menjelaskan alat bantu digunakan terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi JIMMI yaitu menggunakan sebuah tangga yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam adalah milik terdakwa NIKO ANDRE PUTRA.
- Bahwa terdakwa menjelaskan didepan persidangan secara ringkas kejadian pada saat terdakwa melakukan pencurian di Ruko (rumah toko) milik orang tua saksi JIMMI yaitu Drs. JASMAN MALIK, MM. Berawal pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 sekira pukul

Putusan No. Reg. 32/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 21 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke Pasar Simpang Empat dengan tujuan hendak bekerja sebagai buruh angkat, dalam perjalanan setibanya di terminal Simpang Empat saat melintas dirumah toko (RUKO) milik JIMI FIRSTWIRA JASMANA terdakwa melihat pintu Ruko bagian atas (tingkat 2) dalam keadaan terbuka, dan disamping Ruko tersebut ada sepeda motor yang sedang parkir, sehingga timbullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan masuk kedalam Ruko untuk mengambil barang-barang yang ada didalam Ruko;

- Bahwa selanjutnya terdakwa parkirkanlah sepeda motor yang terdakwa kendarai sekitar 100 Meter dari Ruko tersebut, setelah sepeda motor terdakwa parkirkan, terdakwa berjalan kaki kembali menuju Ruko, setibanya didekat ruko terdakwa melihat ada sebuah tangga yang tersandar didinding Ruko, menggunakan tangga tersebut naiklah terdakwa ke lantai 2, untuk mencari kunci kontak dan barang-barang yang bisa terdakwa ambil;
- Bahwa setibanya dilantai dua terdakwa melihat pintunya memang dalam keadaan terbuka dan diteras lantai 2 ada buah kakao, kemudian dari teras Ruko terdakwa melihat kedalam, terdakwa amati saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA sedang tertidur pulas, masuklah terdakwa kedalam ruko tersebut untuk mencari kunci kontak sepeda motor dan mencari barang-barang yang bisa terdakwa ambi, diruangan tersebut terdakwa hanya menemukan kunci kontak sepeda motor, selanjutnya kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa ambil dan terdakwa simpan dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari ruangan tersebut untuk mengambil buah kakao yang berada diteras ruko lantai II, setelah buah kakao terdakwa ambil dan hendak membawanya turun, terdakwa lihatlah diruangan sebelah JIMI FIRSTWIRA JASMANA tidur ada gitar listrik, sehingga timbullah niat terdakwa untuk mengambil gitar tersebut, maka bergegaslah terdakwa mengantarkan buah kakao kebawah dan terdakwa kembali naik kelantai II untuk mengambil gitar, setelah gitar terdakwa ambil, gitar tersebut terdakwa bawa kebawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dibawah terdakwa kemudian mengambil buah kakao, secara bersamaan terdakwa bawalah gitar dan buah kakao tersebut dengan berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa antarlah gitar dan buah kakao kerumah terdakwa di Jalan KKN selanjutnya selang beberapa saat setelah terdakwa menyimpan buah kakao dan gitar dirumah, terdakwa. Bergegas untuk pergi mengambil sepeda motor milik saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA yang diparkir disamping ruko JIMI FIRSTWIRA JASMANA, tepatnya didalam terminal Simpang Empat yang berjarak sekitar 100 meter dari Ruko, terdakwa memarkirkan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan kemudian terdakwa berjalan kaki menuju tempat parkir sepeda motor JIMI FIRSTWIRA JASMANA yang berada disamping Ruko miliknya, kemudian menggunakan kunci kontak yang terdakwa ambil di lantai II, sepeda motor tersebut terdakwa hidupkan dan kemudian terdakwa kendarai menuju lokasi parkir sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terfikir oleh terdakwa untuk meminta bantuan kakak terdakwa untuk menyembunyikan sepeda motor milik saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA, maka pergilah terdakwa menuju rumah kakak terdakwa ADE PUTRA ke Batang Biyu untuk menjemputnya menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan sepeda motor milik saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA terdakwa parkirkan didalam Terminal Simpang Empat;
- Bahwa selanjutnya setibanya dirumah kakak terdakwa di Batang Biyu dan setelah bertemu terdakwa katakanlah kepada kakak terdakwa ADE PUTRA untuk membantu terdakwa menyembunyikan honda, ditanya oleh kakak terdakwa honda apa, terdakwa jawab nantilah pergi saja dulu dengan terdakwa. Maka terdakwa boncenglah kakak terdakwa menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor milik saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA;

Putusan No. Reg. 32/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 23 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya disana saya sampaikanlah kepada kakak saya bahwa sepeda motor itu adalah sepeda motor yang baru saja terdakwa curi milik saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA dan terdakwa meminta bantuan untuk menyembunyikannya ke lokasi kebun orang tua terdakwa. Diiyakan oleh kakak terdakwa, maka pergilah kami menuju lokasi kebun orang tua kami di batang Tian, dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA dan kakak terdakwa megendarai sepeda motor terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setibanya dilokasi kebun kami simpanlah sepeda motor tersebut didalam rumah kebun milik orang tua terdakwa, tidak lama setelah itu kamipun pergi ke pasar Simpang Empat untuk bekerja;
- Bahwa selanjutnya besok harinya Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi kelokasi tempat sepeda motor curian tersebut disimpan dengan tujuan untuk mengambil foto sepeda motor, karena terdakwa telah berniat untuk menjual sepeda motor dengan cara menunjukkan foto kepada pembeli, setelah terdakwa ambil potonya sayapun pergi dari tempat itu. Sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menelpon kakak terdakwa ADE PUTRA untuk mencari pembeli sepeda motor milik JIMI FIRSTWIRA JASMANA tersebut, diiyakan oleh kakak terdakwa dengan jawaban biar dicarikan dulu pembelinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 januari 2015 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa diajak oleh kakak terdakwa ADE PUTRA untuk menemui orang yang hendak membeli yaitu saudara ASAIK ke pinagar, maka pergilah kami menemui ASAIK ke pinagar dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di pinagar bertemulah kami dengan ASAIK, disepakatilah saat itu bahwa sepeda motor dibeli oleh ASAIK dengan harga Rp. 1.500.000,- dan akan diantarkan ke pinagar pukul 03.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 Wib terdakwa ditelpon oleh kakak terdakwa ADE PUTRA memberitahukan bahwa ASAIK menyuruh untuk segera mengantarkan sepeda motor ke pinagar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa jemputlah kakak terdakwa ke batang Biyu dan kemudian kami jemput pulalah sepeda motor milik JIMI FIRSTWIRA JASMANA yang kami sembunyikan didalam sebuah rumah dilokasi kebun orang tua kami;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan kakak terdakwa yaitu terdakwa ADE PUTRA pergi ke pinagar, tidak lama dipinagar datanglah pihak kepolisian menangkap dan membawa kami ke Polres Pasaman Barat termasuk mengamankan sepeda motor milik terdakwa dan milik saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA yang telah terdakwa curi bersama terdakwa ADE PUTRA;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa NIKO ANDRE PUTRA yang dibantu oleh terdakwa ADE PUTRA (berkas terpisah) saksi JIMMI mengalami kerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan tunggal dengan dugaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan penuntut umum bersifat tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat

Putusan No. Reg. 32/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 25 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah terdakwa NIKO ANDRE PUTRA yang dibantu oleh terdakwa ADE PUTRA (berkas terpisah) di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka terdawalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku, pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena ketahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta petunjuk diketahui pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di rumah toko (Ruko) milik orang tua saksi JIMMII FIRSTWIRA JASMANA Pgl JIMMI yaitu Drs. JASMAN MALIK, MM diterminal Simpang Empat, Jorong Simpang Empat Nagari Langan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO Bin M. JANIH dengan sengaja atau kemauan terdakwa sendiri mengambil 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor, buah kakao, 1 (satu) buah gitar listrik dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario adalah milik saksi JIMMI;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta petunjuk diketahui bahwa 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor, buah kakao, 1 (satu) buah gitar listrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan (satu) unit sepeda motor Honda Vario adalah milik orang lain yaitu saksi

JIMMI dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta petunjuk diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa NIKO ANDRE PUTRA yang dibantu oleh terdakwa ADE PUTRA (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor, buah kakao, 1 (satu) buah gitar listrik dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario bertempat dirumah toko (Ruko) milik orang tua saksi JIMMII FIRSTWIRA JASMANA Pgl JIMMI yaitu Drs. JASMAN MALIK, MM diterminal Simpang Empat, Jorong Simpang Empat Nagari Lingan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, dengan maksud barang-barang yang diambil oleh terdakwa untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut uangnya akan bagi dua dengan terdakwa ADE PUTRA (berkas terpisah) tanpa izin dari pemilik barang tersebut yaitu saksi JIMMI;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta petunjuk diketahui, menerangkan bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor, buah kakao, 1 (satu) buah gitar listrik dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario. dilakukan pada malam hari sekira pukul 04.30 Wib bertempat dirumah toko (Ruko) milik orang tua saksi JIMMII FIRSTWIRA JASMANA Pgl JIMMI yaitu Drs. JASMAN MALIK, MM;

Putusan No. Reg. 32/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 27 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa serta petunjuk diketahui bahwa terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO Bin JANIH bersama-sama dengan terdakwa ADE PUTRA Bin M. JANIH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 04.30 Wib bertempat dirumah toko (Ruko) milik orang tua saksi JIMMII FIRSTWIRA JASMANA Pgl JIMMI yaitu Drs. JASMAN MALIK, MM diterminal Simpang Empat, Jorong Simpang Empat Nagari Lingan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor, buah kakao, 1 (satu) buah gitar listrik dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario barang adalah milik saksi JIMMI kemudian terdakwa untuk meminta bantuan kakak terdakwa adalah terdakwa ADE PUTRA untuk menyembunyikan sepeda motor milik saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA, maka pergilah terdakwa menuju rumah kakak terdakwa ADE PUTRA ke Batang Biyu untuk menjemputnya menggunakan sepeda motor milik terdakwa sedangkan sepeda motor milik saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA terdakwa parkirkan didalam Terminal Simpang Empat selanjutnya setibanya dirumah kakak terdakwa di Batang Biyu dan setelah bertemu terdakwa katakanlah kepada kakak terdakwa adalah terdakwa ADE PUTRA untuk membantu terdakwa menyembunyikan honda, ditanya oleh kakak terdakwa honda apa, terdakwa jawab nantilah pergi saja dulu dengan terdakwa. Maka terdakwa boncenglah kakak terdakwa menuju tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor milik saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA, setibanya disana saya sampaikanlah kepada kakak terdakwa bahwa sepeda motor itu adalah sepeda motor yang baru saja terdakwa curi milik saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA dan terdakwa meminta bantuan untuk menyembunyikannya ke lokasi kebun orang tua terdakwa. Diiyakan oleh kakak terdakwa adalah terdakwa ADE PUTRA, maka pergilah terdakwa bersama terdakwa ADE PUTRA menuju lokasi kebun orang tua terdakwa di batang Tian, dengan cara terdakwa mengendarai sepeda motor saksi JIMI FIRSTWIRA JASMANA dan kakak terdakwa adalah terdakwa ADE PUTRA megendarai sepeda motor terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sebanyak dua buah kebun kami simpanlah sepeda motor tersebut didalam rumah kebun milik orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA 4844 QU, Nomor Rangka: MH1JF12159K680603, Nomor Mesin: JF12E-1984796, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Vario yang merupakan milik Saksi JIMMI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi JIMMI;

Putusan No. Reg. 32/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 29 dari 30 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit buah gitar listrik merk Rockwell warna hitam yang merupakan milik Saksi JASMAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi JASMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JFD135EK2868109, Nomor Mesin: JFD2E-3297866, tanpa no polisi dan tanpa kaca spion, 1 (satu) Buah kunci Sepeda motor Honda Beat yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi JIMMI;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO Bin M. JANIH

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKO ANDRE PUTRA Pgl NIKO Bin M. JANIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru Nomor Polisi BA 4844 QU;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Vario;

Dikembalikan kepada saksi JIMMI FIRTSWIRA JASMANA;

- 1 (satu) unit buah gitar listrik merk Rockwell warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi JASMAN MALIK;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFD135EK2868109, Nomor Mesin : JFD2E-3297866, tanpa no polisi dan tanpa kaca spion;
- 1 (satu) Buah kunci Sepeda motor Honda Beat.

Dirampas untuk negara.

- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari ini Rabu tanggal 06 Mei 2015, oleh kami DONY DORTMUND, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis Hakim, WIRYAWAN HADI KUSUMA, SH.,MH. dan MIRRANTHI MAHARANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh RIDWAN K.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh ANTON SUJARWO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta dihadapan Terdakwa.

Putusan No. Reg. 32/Pid.B/2015/PN.Pasaman Barat

Halaman. 31 dari 30 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

WIRYAWAN HADI KUSUMA, SH., MH.

DONY DORTMUND, SH., MH.

MIRRANTHI MAHARANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

RIDWAN K., SH.